



PENETAPAN
Nomor 1246/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

Husin, bertempat tinggal di Jalan Amil Nomor 7A RT.005 RW.004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 1246/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan pada pokoknya mencabut permohonannya tersebut secara lisan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1246/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Register Nomor 1246/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan Permohonan Nomor 1246/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Singgih Wahono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wijatmoko, S.H.

Singgih Wahono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3. Proses	: Rp. 100.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/ PNBPNP	: Rp. 30.000,00;
5. PNBPPanggilan	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah	: Rp. 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1246/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel